

**TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT (STUDI KASUS ZAKAT PERTANIAN di DESA
ARUL PINANG, KEC. PEUNARON, KAB. ACEH TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DARLIS TAMALA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ HES
NIM : 2012013039**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1438 H / 2017 M**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur)*" telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 10 Oktober 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Langsa, 10 Oktober 2017 M
30 Muharram 1438 H


Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Saifuddin, MA
NIP. 19751114 200901 1 003

Sekretaris



Amrunsyah, S.Ag, MH

Anggota-anggota:



Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP. 19670615 199503 1 004



Akmal, SH.I, M.EI

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa




Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199005 1 001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah

Diajukan oleh

DARLIS TAMALA
NIM. 2012013039

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama

 29/09-2017

Saifuddin, MA
NIP. 19751114 200901 1 003

Pembimbing Kedua



Amrunsvah, S.Ag, M.H

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul *“Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kec. Paunaron Kab. Aceh Timur)”*. Dan tidak lupa pula shalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat Beliau sekalian. Yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat *“Laailaahillah Muhammadur Rasulullah”*.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot kala Langsa. Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA.
3. Bapak Saifuddin, MA, sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada isi penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Amrunsyah, S.Ag, MH, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta member arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah.
5. Ibu Anizar, MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengarahan sejak awal penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah banyak member pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi.
8. Kepala desa Arul Pinang bapak Karmansyah Baiti beserta staf yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam melakukan penelitian.
9. Kepada seluruh Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan informasi yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta kesabaran. Berkat doa, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil.

11. Kepada seluruh Keluarga dan parasahabat yang telah memberikan dukungan, nasehat serta motivasi dalam segala kegiatan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

12. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, khususnya unit 2 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Akhirul-kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Langsa, 14 September 2017
Penulis

DARLIS TAMALA
NIM. 2012013039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Abstrak.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Tujuan kesadaran hukum.....	18
3. Fungsi kesadaran hukum.....	21
4. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.....	23
5. Kaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum.....	25
B. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum.....	28
C. Rukun dan Syarat Zakat	31
D. Fungsi Zakat Sebagai Pranata Hukum dan Sosial.....	32
E. Produksi Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37

D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron.....	46
C. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang	47
D. Hambatan Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Zakat di Desa Arul Pinang	52
E. Upaya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Arul Pinang	58
F. Analisis Penulis	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel1 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	42
Tabel 2 Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	44
Tabel 3 Sarana Dan Prasarana Desa Arul Pinang.....	45

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur)*”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Arul Pinang terhadap pelaksanaan zakat pertanian dan penyalurannya. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron dan bagaimana hambatan dan upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dalam mengeluarkan zakat pertanian masih terbilang rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yang mengakibatkan ketidak sesuaian takaran dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Islam, masyarakat banyak yang menyamakan antara shadaqoh dengan zakat, sehingga mereka hanya cukup mengeluarkan uang atau sedikit hasil panennya saja. Peran tokoh agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat di perlukan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses peningkatan hukum di Indonesia. Karena kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam perwujudannya, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi.

Key Word : Tingkat Kesadaran, Hukum, Pelaksanaan Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, dimana sanksi dari hukum ini bersifat memaksa dan mengikat. Jadi tidak mungkin masyarakat akan bisa terlepas dari hukum.

Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini biasa dilihat dari penegak hukum dan budaya hukum. Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; kaidah hukum. Kaidah-kaidah yang dalam penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan (badan-badan tertentu) dalam masyarakat, yang mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan orang maupun kelompok di dalam masyarakat.¹

Lalu, masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka dan aparat penegak hukum sebagai pembuat serta pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Peran tokoh agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, khususnya Islam sebagai agama

¹Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 3

mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses peningkatan hukum di Indonesia.

Kemudian untuk Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, juga masih banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya rendah, terutama kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat padi yang sangatlah rendah tingkat kesadarannya. Karena masyarakat disana banyak yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan takaran dalam Islam yang sebagaimana telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertaniannya.

Seperti halnya yang dikatakan pak Carman bahwa dia mempunyai lahan pertanian yang hasilnya jika panen mencapai 5 ton, tetapi pak Carman tidak mengeluarkan zakatnya karena banyak keperluan dalam keluarga yang harus dipenuhi sehingga hasil panen tidak dizakatkan, dan hanya mengeluarkan zakat fitrah saja setiap tahunnya.² Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Imam desa bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat Pertanian di desa Arul Pinang masih rendah, karena tidak ada dasarnya, maksudnya tidak ada dasar itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban untuk bayar zakat pertanian, adapun yang bayar zakat tapi zakat yang diserahkan masyarakat kepada saya terkadang tidak sampai takarannya yang semestinya bahwa berzakat itu 5% atau 10% dari hasil panennya tapi disini yang dikeluarkan

² Hasil Wawancara Dengan Carman Sebagai Petani di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

zakatnya berapa yang ingin mereka keluarkan saja, misalkan dari hasil panennya mencapai 3 ton tapi yang diberikan zakatnya cuma 1 goni/karung saja.³

Karena kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian, masyarakat banyak yang menyamakan antara shadaqoh dengan zakat, sehingga mereka hanya cukup mengeluarkan uang atau sedikit hasil panennya saja. Masyarakat beranggapan sesuatu yang di keluarkan setelah panen sudah termasuk zakat tanpa menghiraukan jumlah takaran yang telah di tetapkan dalam Islam.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁴Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam perwujudannya, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadarannya tinggi.

Islam juga telah mengatur seluruh kehidupan yang telah ada di dunia ini, baik hubungan dengan Allah Ta'ala maupun dengan manusia. Sebagai Agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya melanjutkan ajaran sebelumnya atau membuat ajaran baru. Ajaran yang sifatnya melanjutkan tersebut adalah Ibadah tentang

³ Hasil wawancara dengan Abdul Kohar sebagai Imam Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: pada tanggal 21 September 2017

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.2

zakat. Namun demikian, zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam, disamping shalat, puasa, dan haji.⁵ Hukum dalam mengeluarkan zakat merupakan wajib bagi setiap umat muslim, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kec. Peunaron, Kab. Aceh Timur)”**

B. Batasan Masalah

Dalam judul penelitian ini adalah Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, dan penelitian ini hanya membatasi masalah pada zakat pertanian padi yang mana ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan, penyaluran dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas muncul masalah yang dibuat kedalam beberapa pertanyaan, yaitu:

⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 1

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron?
2. Bagaimana hambatan dan upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengungkap dan memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, sekaligus menjadi wacana untuk mempelajari islam khususnya pada sisi batiniyah melalui jalan pemahaman Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai ajang berfikir ilmiah untuk dapat memahami tentang bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran arti dari judul proposal skripsi yang penulis angkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat

Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau kedudukan.

2. Kesadaran

Kesadaran adalah hal yang di rasakan atau dialami oleh seseorang atau ingat kepada keadaan yang sebenarnya.⁶

3. Hukum

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan dengan peraturan-peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁷ Di dalam kaidah umum dari kitab Al-Majami' diterangkan :”hukum itu memperhatikan dalam hal jenis

⁶<http://kamus.sabda.org/kamus/kesadaran> , diakses pada tanggal 24 januari 2017.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 570

bukan dalam hal perseorangan”. Artinya hukum itu sifatnya umum sebagai qanun, dibuat bukan untuk orang-orang tertentu atau keadaan tertentu.⁸sedangkan menurut syara’, hukum adalah perintah allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik mengandung tuntutan menyuruh atau larangan atau membolehkan atau menentukan sesuatu menjadi sebab atau syarat atau penghalang terhadap yang lain.⁹

4. Masyarakat

Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁰

5. Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.¹¹

Jadi, Kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Kesadaran hukum masyarakat dianggap rendah apabila hanya mengetahui tentang aturan-aturan dan isi hukum saja, serta kesadaran hukum dianggap tinggi

⁸ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: PT Al-Ma’arif, 1976), h. 29

⁹ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26

¹⁰ Syamaun Syukri, *Dakwah Rasional*, (Iain Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2007), h. 721

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Cet Ke-1* (Jakarta: Ui Press, 1998), h. 9

apabila tidak sebatas hanya mengetahui saja melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini penelitian tentang zakat telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian tersebut hanya pada sistem pelaksanaan dan tingkat perekonomiannya, bukan bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertaniannya. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian tentang zakat yang berkaitan dengan yang akan diteliti, diantaranya:

1. Lela Mariana dalam skripsinya "*Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Padi (Studi Kasus di Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun)*" yang menuliskan hasil penelitiannya bahwa, pelaksanaan zakat di Desa Bukit Tiga sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Cara penyeluran zakat di Desa Bukit Tiga dilakukan dengan cara mengganti padi atau beras dengan uang. Hal ini dilakukan untuk menghindari rusaknya beras atau padi apabila disimpan dalam waktu yang lama. Masyarakat Desa Bukit Tiga berpersepsi bahwa zakat padi adalah sangat perlu dikeluarkan untuk mensucikan harta dan sekaligus memenuhi ketentuan dari salah satu rukun Islam dalam agama Islam. Masyarakat Desa Bukit Tiga yang keseluruhannya beragama Islam sangat mengetahui pentingnya mengeluarkan zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lela Mariana terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis

tentang zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Lela Mariana ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat mengenai zakat padi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengamati tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

2. Dalam, penelitian Wan Nasrul Rahman yang diteliti adalah “*Pengaruh Zakat Padi Terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Kuruk Dua, Kec. Seruway, Aceh Tamiang)*”, yang berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisis penulis, menyebutkan zakat padi sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat menengah kebawah (*mustahiq*). Secara tidak langsung zakat padi dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan disalurkan zakat padi maka dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha sehingga *Mustahiq* tidak selamanya tergantung pada pemberian zakat bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru. Sehingga *mustahiq* dapat mandiri dan hidup secara layak dan sejajar dengan masyarakat yang lain.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wan Nasrul Rahman terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Wan Nasrul Rahman ingin melihat bagaimana pengaruh zakat padi terhadap perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan akan mengamati tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

3. Shofwatunnida dalam skripsinya "*Implementasi Hukum Zakat Pertanian Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*", yang dalam penelitiannya menyimpulkan, potensi zakat pertanian yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan cukup besar, karena Desa Sukatani adalah salah satu penghasil padi terbanyak. Luas lahan pertanian yang ada di Desa Sukatani adalah 687 Ha areal persawahan. Luas lahan areal persawahan menjadikan potensi zakat cukup besar, karena hasil setiap panennya adalah kurang lebih 5 ton dari setiap hektarnya. Hasil dari lahan pertanian yang di panen setiap hektarnya apabila di jumlahkan dengan keseluruhan areal pertanian yang ada di desa ini mencapai kurang lebih 2650 ton setiap panennya. Pelaksanaan zakat pertanian RT 16 RW 08 Dusun Kosabilempeng Tengah ada sebagian warga yang menghitung jumlah nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg dan ada sebagian warga yang tidak menghitung jumlah nishab karena hasil panen yang tidak menentu dan disebabkan karena kurangnya memahami berapa besar kadar zakat dan tidak mengerti cara perhitungan zakat tersebut. Kemudian pelaksanaan zakat pertanian yang ada di warga RT 16 RW 08 Dusun Kosabilempeng Tengah lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena mereka sangat membutuhkannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shofwatunnida terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Shofwatunnida ingin melihat bagaimana implementasi zakat pertanian dalam masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengamati tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

G. Kerangka Teori

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Arul Pinang menggunakan teori *social agent* yang dilihat melalui sudut pandang realita sosiologi maupun agama dalam masyarakat Desa Arul Pinang.

Teori *social agent* dicetuskan oleh Bourdieu yang di definisikan sebagai berikut:

*“social agent adalah teori tentang praktik manusia yang memadukan teori yang berpusat pada agent atau aktor dengan penjelasan objektivisme yang menekankan dimensi struktur dalam membentuk kehidupan sosial.”*¹²

Karena produksi dan reproduksi masyarakat secara terus menerus, maka harus mempelajari strukturisasi sebuah system social yang merupakan mempelajari cara-cara sistem itu memproduksi dan mereproduksi interaksi melalui penerapan aturan umum dan sumber daya yang tersedia. Aturan dan sumber daya yang digunakan aktor di bentuk ulang melalui proses penggunaannya. Kekayaan

¹² Wawan Kuswandro, "Pemikiran Pierre Bourdieu Dalam Memahami Realitas Sosial," http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/teori-sosial/#_ftn2, 28 mei 2017

struktural system sosial merupakan media dan sekaligus hasil praktik system sosial bersangkutan. Semua aktor sosial mengetahui tentang kondisi dan akibat dari apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹³

Sehingga berdasarkan teori dan pembahasan di atas, merubah struktur dalam kehidupan sosial yang lebih baik yang dapat menggambarkan bagaimana kesadaran hukum sangat berpengaruh terhadap tindakan seseorang untuk menaati sebuah aturan-aturan dan kebijakan dalam masyarakat. Begitu juga dalam pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian di Desa Arul Pinang, yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran moral pribadi masyarakat yaitu kesadaran dalam diri manusia bahwa tindakannya itu didasarkan atas rasa wajib, suka rela, tanpa paksaan yang keluar dari pribadinya tersebut. Berkembang atau tidaknya dan banyak atau tidaknya orang yang mengeluarkan zakat pertanian juga dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri sehingga kewajiban itu sendiri dapat dilakukan secara terus menerus.

Oleh karena itu, banyak atau tidaknya yang melakukan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian sangat ditentukan oleh minat dan juga latar belakang ilmu pengetahuan mengenai manfaat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Selain hal-hal tersebut, masyarakat juga memerlukan dukungan dan peran penting dari para tokoh agama dalam masyarakat agar mampu mengayomi dan membimbing masyarakat Arul Pinang agar mau melaksanakan kewajiban tersebut.

Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat, perlunya bimbingan dan sokongan para tokoh agama untuk membuka dan mengetuk kembali hati

¹³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial, Ed. 1. Cet. 4*, (Jakarta: Prenada, 2008), h. 230

masyarakat agar tergugah melaksanakan kewajiban tersebut, baik dengan cara sosialisasi, penyuluhan maupun syiar-syiar yang nantinya akan membantu masyarakat mengubah persepsinya sehingga akan mempengaruhi perbuatan yang akan dilakukan kedepannya.

Selain teori diatas, dalam penelitian ini juga bisa menggunakan pendekatan teori efektivitas:

“Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.”

Berdasarkan kerangka teori diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan zakat pertanian yang ada di desa Alur Pinang kecamatan Peunaron kabupaten Aceh Timur, dimana dalam pelaksanaannya harus secara efektif atau efisien, sehingga segala sesuatu yang diinginkan dapat tercapai tidak hanya dalam segi agama, bahkan sangat berdampak sekali bagi kehidupan masyarakat apabila suatu pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan dari kedua teori diatas, dapat dijelaskan bahwa hubungan antara teori *social agent* dengan teori *efektivitas* dalam penerapan suatu peraturan atau regulasi khususnya yang terdapat dalam Alquran terutama hukum tentang zakat dimana setiap peraturan yang ada dijalankan semestinya maka akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat dan juga sudah terpenuhinya kewajiban dalam rukun Islam sesuai ketentuan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan dan untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif, maka dalam sistematika pembahasan akan dibuat menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki korelasi dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran umum tentang bab-bab tersebut antara lain:

Bab satu merupakan pendahuluan, bagian ini adalah bagian yang tidak bisa diabaikan, karena dibagian inilah yang menggambarkan secara utuh alur pikir, alur penelitian dan alur uraian yang di tempuh selama melakukan telaah terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini dituliskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bab dua mengenai tinjauan teoritis yang akan membahas tentang beberapa sub-sub judul seperti, pengertian kesadaran hukum masyarakat, tujuan kesadaran hukum, fungsi tingkat kesadaran hukum masyarakat, kaitan kesadaran hukum dengan ketaatan hukum, pengertian zakat dandasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, fungsi zakat sebagai pranata hukum dan sosial, produksi hasil pertanian yang wajib di zakati. Bab tiga membahas tentang metodologinya yang berisikan tentang pendekatan dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data. Dan Bab empat membahas tentang pembahasannya yang berisikan sub-sub judul yaitu, Gambaran Umum Lokasi, implementasi zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron, tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian padi di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron,

penyebab yang menjadi kendala masyarakat dalam mengeluarkan zakat padi di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron, upaya yang menjadi kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat padi di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron. Serta sebagai bab penutup penulis akan memberikan sebuah kesimpulan dan sarannya dalam bentuk rekomendasi yang dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengertian

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.¹

Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi mengetahui pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Dengan perkataan lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterkaitan dengan ketentraman yang dikehendaki dengan melihat kepada indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini dapat dijadikan

¹Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 2

ukuran atau patokan dalam penyusunan atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukan.

Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan yang terwujud didalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif. Seorang yang mematuhi hukum belum merasa puas terhadap hukum itu, ia akan pada kepada hukum kalau hukum itu memenuhi suatu kesebandingan hukum, mengakibatkan terjadinya gangguan dalam system hukum. Kalau hal ini terjadi maka ada kecenderungan hukum baru tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.²

Berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Kemudian, kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 19-20

suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.³

2. Tujuan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hukum lahir karena dibutuhkan untuk mengatur berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Dengan timbulnya berbagai hubungan tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat supaya dalam hubungan tersebut tidak terjadi konflik. Adanya aturan-aturan yang bersifat masyarakat mengatur dan memaksa anggota terjadinya untuk patuh dan mentaatinya, akan menyebabkan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn bahwa "*Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai*". Pendapat ini diikuti oleh Soekanto yang mengatakan bahwa "*Tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat*". Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang menjadi bagiannya.⁴

³ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 38

⁴ Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 214

Hukum membawa manusia ke arah suasana yang diliputi dengan keadilan dan ketenangan dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan manusia lainnya. Hukum berusaha menyeleraskan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebaik mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan tercapainya suatu keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan tujuan hukum, Mertokusumo membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teori⁵, yaitu:

- a. Teori Etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny.
- b. Teori Utilitas, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini adalah Jeremy Bentham.
- c. Teori Campuran
 1. Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), h. 57

2. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mengatakan tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan pribadi.
3. Van Apeldorn, mengatakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil.
4. Soebekti, mengatakan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.
5. Soedikno Mertokusumo, mengatakan tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat dan diharapkan kepentingan manusia terlindungi.

Dengan demikian hukum itu sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga hak dan kewajiban manusia benar-benar terjamin. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh

mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁶

3. Fungsi Kesadaran Hukum Masyarakat

Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalahnya kelihatannya sangat sederhana padahal, dibalik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup merumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut “*gelding*” (bahasa belanda) atau “*geltung*” (bahasa jerman). Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila

⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 40-41

berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logemann).

2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologi, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau ditelaah secara lebih mendalam, maka agar supaya berfungsi, maka suatu kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas. Adapun sebabnya adalah antara lain:

1. Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (*“Dode Regel”*).
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan) maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (*Dwangmaatregel*).
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).

Dari penjelasan diatas, kelihatanlah betapa rumitnya masalah, oleh karena biasanya seseorang hanya melihat dari satu sudut saja. Sebab, agar suatu kaedah

hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu:

- a. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
- b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum.
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.⁷

4. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam masyarakat, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui

⁷ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cet. I*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), h. 13-14

ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
- e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena

kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.⁸

5. Kaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perilaku manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman, yakni:

a. *Compliance*

Compliance adalah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

b. *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, agar tetapi supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.

⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : kencana, 2011), h. 111

c. Internalization

Internalization adalah seseorang yang mematuhi hukum, karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.⁹

Demikian halnya di dalam sosiologi, kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum ini pada umumnya menjadi pusat perhatian terutama mengenai basis-basis dasar-dasar kepatuhan seseorang yang dalam hal ini R. Bierstedt membaginya kedalam empat dasar, yaitu:

1. Indoctrination

Indoctrination merupakan sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsure-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan. Dan manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2. Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal tersebut setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya

⁹ Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 240

terutama apabila manusia telah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu factor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut.

4. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.¹⁰

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang bersikap patuh pada kaedah-kaedah hukum bukan saja karena satu alasan, akan tetapi kerana dilatar belakangi oleh berbagai alasan.

Dengan demikian di dalam kehidupan masyarakat itu terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan terhadap hukum, mulai dari tingkat derajat konformitas

¹⁰ *Ibid*, h. 225.

yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformitas yang memiliki derajat kepatuhan yang rendah terhadap hukum. Oleh sebab itu tinggi rendahnya derajat kepatuhan hukum terhadap hukum ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi; lughah) berarti berkah, bersih dan berkembang. Sedangkan secara terminologi zakat berarti membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya dari dengki dan dendam terhadap orang kaya. Zakat menurut fiqh berarti “sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (mustahiqqin)”.¹¹ Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Dan shadaqah adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus juga tidak bersifat wajib.

Istilah zakat secara syari’ah dalam Al-Qur’an dan hadist terkadang menggunakan kalimat “shadaqah”, oleh karena itu Imam Al-Mawardi mengatakan:”kalimat shadaqah terkadang yang dimaksud adalah zakat, dan zakat yang dimaksud adalah shadaqah, dua kata yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama”. Secara etimologi zakat berarti pensucian sebagaimana firman Allah:

فَذُفِّلِحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

¹¹ Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.72

*Artinya: “sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”. (QS Asy-Syams: 9).*¹²

Zakat juga bermakna tumbuh dan bertambah sebagaimana dikatakan zakat al syar’i artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh merekah dan bertambah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zakat adalah hak yang berupa harta yang wajib ditunaikan dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.¹³ Zakat adalah hak orang lain bukan pemberian dan karunia dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan dan syariat islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Allah memberikan informasi bahwa berzakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri dari “kotoran” atau dosa sebagaimana firmanNya:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103)

Sebaliknya Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan firman Allah:

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 162

¹³ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta: Remaja Cipta, 2008), h. 15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari di panaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34-35).

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain; walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu di rangkai dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ (٤٣)

Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku'.

2. Dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat al-Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat.

3. Dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)

Celakalah orang-orang yang musyrik; yaitu orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat.¹⁴

C. Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.38

diwajibkan kepadanya zakat. Syarat-syarat tersebut digali dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam haditsnya.

Syarat dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah orang islam yang telah balig dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat harta yang dizakatkan adalah: ia harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nishab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau haul. Ini adalah syarat umum yang berlaku untuk semua harta zakat. Di samping itu terdapat syarat khusus berlaku untuk harta zakat tertentu. Syarat orang yang menerima zakat adalah jelas adanya, baik ia orang atau badan atau lembaga atau kegiatan.¹⁵

D. Fungsi Zakat Sebagai Pranata Hukum Dan Sosial

Salah satu dari pekerjaan melaksanakan perintah Allah Swt, adalah kewajiban menunaikan zakat bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua fungsi, yaitu hubungan dengan Allah Swt, dan hubungan dengan manusia.¹⁶ Apabila seseorang yang telah memenuhi persyaratannya wajib menunaikan zakat, maka berarti telah menunjukkan rasa taat dan patuh akan perintah Allah Swt. Serta rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya.

Karena ia sadar bahwa harta kekayaan yang dimilikinya, pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Sedangkan dia adalah sebagai pemegang amanah terhadap anugrah yang telah diberikan Allah Swt kepadanya. Semakin taat

¹⁵ *Ibid*, h. 40

¹⁶ Hidayat Nurwahid, *Distribusi Zakat Idealnya Lewat Amil*, <http://new.republik.co.id>, diakses tanggal 5 April 2017

manusia menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, maka semakin dekat pula ia dengan Allah dan akan mendapat pahala sesuai dengan pengabdian-Nya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

E. Produksi Hasil Pertanian Yang Wajib Di Zakati

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan, dan tanaman lainnya misalkan, kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang dan wijen. Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: jagung, gandum, kurma dan anggur.¹⁷

Namun para ulama berbeda pendapat tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu:

1. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan didalam nash (hadist).

¹⁷ Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mustahid terj dari Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Al-Faqih Abul Walid Muhammad), Jakarta : Pustaka Amani, 2002, h. 566

2. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
3. Ahmad Bin Hambal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nishab, yaitu 5 wasq, 1 wasq adalah 60 sha', sedangkan 1 sha' sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 wasq kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nishab hasil pertanian adalah $5 \text{ wasq} \times 132,6 \text{ kg} = 663 \text{ kg}$. Inilah ketentuan nishab wajib zakat hasil pertanian. Kadar nishab ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak manusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, karena kebodohan dan ketamakannya sehingga Allah SWT. Mencabut keberkahan dari harta mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat. Namun harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian, sebagian ada yang berat, misalnya padi (beras), adapula yang ringan seperti gandum. Apabila kita mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka akan ada perbedaan pada takaran.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu teori melalui data yang diperoleh secara sistematis dan akurat sehingga dapat diterima kebenarannya.¹ Jadi, penelitian ini akan menghasilkan data yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis yang dipaparkan sesuai dengan kejadian atau peristiwa di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena secara apa adanya. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan teori-teori dan sumber data dari beberapa literature yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibahas yaitu Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang, Kec. Peunaron, Kab. Aceh Timur).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yang merupakan pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Serta data yang diperoleh akan dikonfirmasi (*corss checking*) di antara subyek penelitian, data primer dan data skunder kemudian di analisis

¹ Abdurrahman Fachoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: P.T Bineka Cipta, 2006), h. 96

melalui Interpretasi kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.² Sumber data diperoleh dari informan seperti masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan mengeluarkan zakat pertaniannya. Disamping itu, data juga diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Dalam buku Lexy J. Moleong disebutkan bahwa sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.³ Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh oleh informan, yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti. Yang menjadi informan adalah masyarakat, Imam serta Perangkat Desa Arul Pinang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen. Data sekunder merupakan pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan seperti informasi desa dan data-data dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data ini merupakan data yang diperoleh

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 45.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 157

dari informan yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang akan diteliti akan tetapi memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah gechik, masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, serta buku-buku (*literature*) yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki,⁴ atau pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena baik berupa ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi, yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada fenomena sosial, ekonomi dan agama, yaitu dengan mengobservasi beberapa hal diantaranya untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap

⁴ Cholid Narbuto & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tanya jawab dengan maksud tertentu.⁵ tanya jawab itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hal ini adalah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Alat pengumpul data ini penulis gunakan untuk memperoleh keterangan langsung dari masyarakat.⁶

Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat di Arul Pinang tentang ketentuan dan syarat-syarat dalam pelaksanaan zakat pertanian dan bagaimana pelaksanaannya. Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang informasi yang dikehendaki dan sesuai dengan masalah yang dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁷ Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa teks hasil

⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 86

⁶ Masyarakat yang penulis maksud adalah Masyarakat Desa Arul Pinang yang memenuhi syarat untuk menjadi sumber data

⁷ <https://fitwiehayalisyi.wordpress.com>. Diakses Tanggal 21 mei 2016 pukul 22.35

wawancara oleh narasumber, maupun foto-foto saat peneliti mewawancarai narasumber. Dokumen-dokumen ini juga berfungsi sebagai sarana pendukung bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data serta sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian agar penelitian tersebut tidak diragukan kebenarannya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dalam konteks tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat agar dapat memperoleh informasi dan dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian, serta menyimpulkan secara keseluruhan baik secara sistematis, terstruktur dan teratur agar dapat diceritakan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah diteliti. Menurut *Miles* dan *Huberman*, terdapat tiga teknik dalam analisis data kualitatif, antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti dituntut untuk lebih sensitive terhadap sesuatu, terutama apabila peneliti menemukan hal-hal baru yang dianggap asing, maupun tidak pernah dikenal sebelumnya hendaknya peneliti mendiskusikan hal-hal tersebut kepada orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga melalui diskusi tersebut,

peneliti mampu memperoleh informasi serta wawasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut .

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, dan biasanya informasi disajikan dalam bentuk naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila tidak ditemukan kebenaran data serta kevalidan data yang diperoleh. Akan tetapi, jika penarikan kesimpulan awal memiliki kebenaran dan bukti yang kongkrit serta kevalidan datanya akurat maka kesimpulan awal dapat menjadi kesimpulan yang permanen.⁸

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.145

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Desa Arul Pinang

a. Sejarah Desa Arul Pinang

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, yang terletak + 50 Km² dari ibu Kota Kabupaten Aceh Timur (IDI). Dan pada posisi di kilometer 42 itulah letak Kecamatan Peunaron tepat berada di Pusat Desa Arul Pinang. Arul pinang merupakan pusat kota dari Kecamatan Peunaron atau yang biasa sering disebut dengan Pajak Peunaron. Arul Pinang mempunyai luas 7397 Ha / 73,87 Km².

Dengan batasan-batasan:

1. Sebelah utara dengan Gampong Bukit Tiga
2. Sebelah selatan Gampong Bunin Kec. Serbajadi
3. Sebelah barat dengan Gampong Peunaron Baru
4. Sebeah timur dengan Hutan Negara

Gampong Arul Pinang adalah Gampong dari Unit Pemukiman Transmigrasi Peunaron I (UPT II Peunaron). Definitif menjadi Desa Arul Pinang pada tahun 1990, terdiri dari 6 Dusun, antara lain; Dusun Citra Buana, Dusun Suka Mulya, Dusun Muara Subur, Dusun Bukit Makmur, Dusun Krueng Baung, Dusun Bukit Cinta.

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran desa dimana Dusun Krueng Baung masuk menjadi dusun digampong Peunaron Lama. Dusun Bukit Makmur masuk menjadi dusun digampong Bukit Tiga dan Dusun Bukit Cinta masuk menjadi

dusun digampong Peunaron Baru. Kemudian pada tahun 2008 Desa Arul Pinang yang luasanya sekitar $\pm 34,87 \text{ Km}^2$ terjadi pemekaran dusun menjadi 7 dusun dan pada Tahun 2009 tambahkan lagi 2 dusun hal ini karena terjadinya penempatan transmigrasi SP 6 Peunaron. Dengan demikian gampong Arul Pinang terdiri dari 9 Dusun yaitu; Dusun Pajak Peunaron, Dusun Citra Buana, Dusun Suka Mulya, Dusun Muara Subur, Dusun Simpang Rambong, Dusun Alur Kijing, Dusun Syah Kuala, Dusun SP6 RW1, Dusun SP6 RW2.¹

b. Demografi

Dengan Jumlah Penduduk sekitar 1.113 Kepala Keluarga (KK) termasuk didalamnya 5.149 Jiwa yang terdiri dari 2.560 laki-laki dan 2.589 perempuan. Dengan jumlah KK dalam tingkat kesejahteraan masyarakat terdiri dari 130 KK mampu, 765 KK sedang, 218 KK kurang mampu. Kemudian yang lebih menarik di Desa Arul Pinang pada ujung perbatasan desa dan sebagai batas kecamatan terdapat sebuah tempat Penangkaran Gajah Liar yang telah diresmikan oleh menteri ke hutan. Dari keseluruhan jumlah jiwa di Desa Arul Pinang mempunyai jenjang pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, Sarjana yang dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 1

Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak Tamat SD/ Sederajat	1236 Jiwa	
2	Tamat SD/Sederajat	1956 Jiwa	
3	SLTP/Sederajat	575 Jiwa	

¹ Sumber Data Profil Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Tahun 2017

4	SLTA/Sederajat	316 Jiwa	
5	Diploma	-	
6	Sarjana	139 jiwa	
7	Magister	-	
J u m l a h		5149 Jiwa	

Sumber data Profil Desa Arul Pinang Tahun 2017

Sedangkan penduduk dalam angkatan usia kerja berjumlah 1.906 jiwa non produktif, 2.935 jiwa yang produktif dan 308 jiwa sudah lansia. Kemudian untuk aktifitas sumber daya manusia nya hampir 80% beraktifitas sebagai petani. Dan untuk penduduk Desa Arul Pinang sangat berbaur dari bermacam-macam suku yang di antaranya adalah suku gayo, alas, sunda, aceh, jawa dan lain sebagainya karena Desa Arul Pinang pada asalnya merupakan desa transmigrasi atau sebagai desa binaan. Toleransi dari perbedaan pembaurannya berjalan dengan baik atau harmonis.

Serta untuk rincian luas negara adalah: lahan pekarangan dengan luas 278,25 Ha, lahan sawah 230,75 Ha, lahan perkebunan 3339 Ha, lahan fasilitas umum 28 Ha, dan lahan hutan Negara/lahan belum produktif seluas 3521 Ha, yang mencapai luas keseluruhan dari lahan adalah 7.397 Ha. Dengan kondisi wilayah, Desa Arul Pinang adalah perbukitan dan persawahan yang dibentang oleh Sungai Peurelak bagian hulu. Yang merupakan bagian dari sungai peurelak hulu adalah sungai jamur batang yang terletak pada perbatasan Kecamatan Peunaron dengan Kecamatan Serbajadi Lokop yang di daerah Pinggiran Sungai Jamur Batang sekarang terdapat sebuah lokasi untuk Penangkaran Gajah Liar yang juga merupakan tempat wisata masyarakat peunaron. Sedangkan untuk

sumber daya yang di hasilkan di Desa Arul Pinang adalah padi, coklat, kelapa sawit, getah rambung, dan jagung. Kemudian untuk pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Porsentase	Keterangan
1	Petani	79 %	
2	Pedagang	14 %	
3	Pegawai	4 %	
4	Tukang Bangunan	3 %	
Jumlah		100 %	

Sumber data Profil Desa Arul Pinang Tahun 2017

c. *Keadaan Masyarakat Di Desa Arul Pinang*

1) Agama

Agama islam merupakan agama yang paling dominan sehingga masyarakat kecamatan Peunaron termasuk Desa Arul Pinang adalah yang mayoritasnya merupakan agama islam. Yang dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada. Yang sering dilakukan untuk menjalankan silaturahmi dalam keagamaan dengan menjalankan wirid yasin pada setiap malam jum'at bagi kaum laki-laki dan jum'at siang wirid untuk perempuan, juga terdapat beberapa kelompok marhaban yang dijalani ketika ada acara turun tanah atau acara sunat rasul dan pesta pernikahan.

2) Ekonomi

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat Desa Arul

Pinang umumnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, petani dan buruh tani. Karena di sekeliling Desa Arul Pinang banyak terdapat kawasan pertanian sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Untuk kondisi ekonomi di Desa Arul Pinang cukup stabil, karena masyarakat Desa Arul Pinang jarang sekali ada yang menganggur, semuanya mempunyai aktivitas untuk bercocok tanam atau bertani. Bahkan masyarakat disini yang mempunyai jabatan tinggi juga melakukan cocok tanam atau bertani juga, sehingga masyarakat Desa Arul Pinang tidak ada yang pengangguran. Yang sebagai kegiatan aktifitasnya dibagi menjadi seperti: wanita tani ada 6 kelompok, kelompok tani laki-laki ada 30 kelompok, kelompok SPP ada 20 kelompok, dan arisan perempuan ada 22 kelompok.²

2. Sarana Dan Prasarana Desa Arul Pinang

Desa arul pinang juga memiliki beberapa sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan dan aktifitas masyarakat Desa Arul Pinang, Seperti Tarup Tenda Terpal Sebesar 6x8, Polindes, Paud, MCK Dan Kursi, sedangkan untuk kecamatan memiliki transport yang juga bisa digunakan untuk desa jika diperlukan, yaitu seperti L300, Mobil Tangki Air, VIAR pengangkut sampah dan Kreta Dinas yang bisa digunakan sebagai alat transport di Desa Arul Pinang.

Tabel 3

Sarana Dan Prasarana Desa Arul Pinang

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah	Ket
		Baik	Rusak	Hancur		
1	Polindes	√	-	-	3	

² Sumber Data Profil Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Tahun 2017

2	Paud	√	-	-	1	
3	MCK	√	-	-	1	
4	Komputer	√	√	-	2	
5	Tarup	√	-	-	1	
6	Kursi Atom	√	-	-	50	
7	Kreta Dinas	√	-	-	1	

Sumber Data Profil Desa Arul Pinang

B. Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron

Proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh warga di Desa Arul Pinang kepada pengurus zakat yang ada biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sebahagian warga langsung menyerahkan zakat pertaniannya kepada fakir miskin, dengan memberikan padinya langsung kepada fakir miskin dan tidak ada melaporkan kepada Imam Dusun atau Imam Desa yang diberi wewenang untuk mengurus dan melaksanakan penyaluran zakat pertanian.
2. Sebagian yang lain menyerahkan zakatnya kepada Imam Dusun untuk menyalurkan zakatnya, hanya saja warga yang mengeluarkan zakatnya ada yang tidak sesuai dalam ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam. Mereka hanya mengeluarkan sebahagian hasil panennya dengan mengatakan dirinya membayar zakat.³

Masyarakat Desa Arul Pinang mengimplementasikan zakatnya ada yang dengan menyerahkan kepada imam dusun untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayar kepada orang-orang yang lebih membutuhkannya, namun ada juga

³ Hasil Wawancara Kepada Tgk. Mas'ud Sebagai Imam Dusun Sekaligus Tokoh Masyarakat Di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 23 September 2017

yang menyalurkan atau menyerahkan langsung kepada orang yang di anggapnya berhak untuk menerima zakat dari hasil yang di dapatkannya karena mereka menyadari bahwa didalam harta yang mereka dapatkan terdapat hak milik orang lain yang harus mereka kembalikan kepada pemilik hak itu dan mereka juga menyadarinya bahwa dengan mereka berzakat dapat membersihkan harta mereka yang dapat menjadi bekal untuk mereka di akhirat kelak yang di anggap oleh mereka bahwa harta kekayaan didunia ini tidak akan dibawa mati oleh mereka.

Dengan mereka mengeluarkan zakat pertaniannya bisa membuat mereka lebih bersyukur akan nikmat dan rezeki yang telah di berikan oleh Allah SWT kepadanya selama didunia ini, sehingga dapat mengurangi sedikit penderitaan orang-orang yang tidak memiliki makanan atau kebutuhan yang lainnya seperti yang telah mereka dapatkan. Namun ada juga orang yang tidak bersyukur dengan apa yang di dapat, mereka tidak mau atau jarang sekali untuk mengeluarkan sedikit dari hasil panen yang telah dia dapat dengan jumlah yang cukup besar karena dia merasa kalau kebutuhannya belum terpenuhi dan terkecukupi dengan apa yang didapatkannya.

C. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron

Tingkat kesadaran masyarakat desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron masih sangat kurang, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kohar selaku salah satu Imam Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron, Mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat Pertanian di desa Arul Pinang masih rendah, karena tidak ada dasarnya,

maksudnya tidak ada dasar itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban untuk bayar zakat pertanian, adapun yang bayar zakat tapi zakat yang diserahkan masyarakat kepada saya terkadang tidak sampai takarannya yang semana mestinya bahwa berzakat itu 5% atau 10% dari hasil panennya tapi disini yang dikeluarkan zakatnya brapa yang ingin mereka keluarkan saja, misalkan dari hasil panennya mencapai 3 ton tapi yang diberikan zakatnya Cuma 1 goni/karung saja. nah kalau cara menyadarkannya, ya saya selaku Imam desa hanya bisa menyampaikan sekedarnya saja seperti ketika ada wirid yasin setiap malam jum'at di situ saya sampaikan bahwa sudah waktunya untuk bayar zakat, tetapi kalau mengingatkan khusus untuk membayar zakat tidak ada, kan tidak mungkin saya paksakan mereka untuk membayar zakat, memang dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan "ambil" tapi kita gak bisa mengaplikasikan seperti itu ketika ada yang tidak membayar zakat lalu kita ambil secara paksa itu kan gak mungkin ya jadi gak ada kita terapkan seperti itu".⁴

Ada juga warga yang bernama Sarmin mengaku sudah bayar zakat tetapi saya selaku Imam Desa tidak merasa menerima zakat dari beliau, tapi bisa jadi juga dia membayar ditempat lain namun kalau dia ada membayar di tempat lain saya seharusnya menerima laporan kalau emang dia bayar ditempat lain tapi sampai sekarang saya tidak pernah mendapat laporan bahwa beliau sudah membayar zakat ditempat lain, saya juga tidak bisa memfonis bahwa dia tidak mengeluarkan zakatnya.⁵

Wawancara juga penulis lakukan kepada bapak Carmita sebagai petani di Desa Arul Pinang yang beliau mengatakan:

"Kenapa saya rajin untuk membayar zakat karena yang saya tau hukum membayar zakat itu wajib ya walau pun saya Cuma tamat SD, tapi dalam islam kan telah di katakan bahwa didalam harta kita terdapat hak orang lain jadi saya harus memberikannya dengan cara berzakat untuk diserahkan kepada yang lebih membutuhkan dan saya menyerahkan

⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Kohar sebagai Iman Desa Arul Pinang kecamatan peunaron: pada tanggal 21 September 2017

⁵ Hasil Wawancara Dengan Abdul Kohar Sebagai Imam Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 21 September 2017

*langsung zakat saya kepada bapak imam untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya”.*⁶

Jika bapak Carmita menyerahkan zakatnya kepada Imam untuk disalurkan beda halnya yang dilakukan bapak Wahyu dia menyerahkan langsung pada tetangganya yang tergolong miskin, bapak Wahyu mengatakan:

*“Saya langsung membayar atau menyalurkan zakat saya kepada tetangga saya yang tergolong miskin, kenapa saya langsung menyerahkan sendiri karena saya malas mengantarkan zakatnya ke pak imam di sebabkan jarak rumah saya dengan pak imam jauh jadi saya susah kalau harus mengantar-ngantarnya lagi jadi saya rasa lebih baik langsung saya serahkan saja pada tetangga saya kan dari pak imam juga nantinya bakal di salurkan pada fakir miskin dan amil juga jadi untuk apa saya capek-capek mengangkat-ngangkatnya kesana kemari, cukup saya laporkan saja kepada pak imam”.*⁷

Beda halnya lagi dengan yang di katakana bapak Carman, beliau mengatakan bahwa

*“Saya mempunyai lahan pertanian yang hasilnya jika panen mencapai 5 ton, tetapi saya gak mengeluarkan zakat karena banyak keperluan dalam keluarga yang harus di penuhi sehingga hasil panen tidak saya zakatkan, yang saya tau wajib bayar zakat adalah zakat fitrah yang setiap tahunnya harus bayarkan zakatnya dan diserahkan kepada imam sebagai pengurus zakatnya lalu pak imam akan menyalurkan kepada fakir miskin dan amil”.*⁸

Selain itu juga wawancara kepada bapak Rustam beliau adalah seorang petani yang memiliki sawah seluas 1 Ha. Bapak Rustam mengatakan:

“Kalau saya biasanya ketika panen bisa mencapai hasil yang cukup besar, tapi saya jarang membayar zakat karena kebutuhan dalam keluarga saya juga besar ditambah lagi harus membiayai anak saya yang kuliah dan yang masih sekolah di SMA, SMP, jadi saya sangat jarang mengeluarkan zakat, kan sekolah anak saya juga penting agar anak saya

⁶ Hasil Wawancara Dengan Carmita Sebagai Petani di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

⁷ Hasil Wawancara Dengan Wahyu Sebagai Petani di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

⁸ Hasil Wawancara Dengan Carman Sebagai Petani di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

*bisa jadi orang yang sukses dan berjaya tidak harus seperti saya yang hanya tamatan SD dan menjadi petani saja”.*⁹

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi alasan warga yang tidak membayar zakat karena kebutuhan ekonomi dan tingkat pendidikan yang dimiliki membuat mereka jarang dan enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Salah satunya Carman dia memiliki hasil panen yang bisa dibbilang banyak tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, padahal beliau bisa dibbilang keluarga yang cukup tapi karna kurangnya pengetahuan atau ilmu yang dimilikinya menyebabkan dia jarang untuk mengeluarkan zakat dan lebih mementingkan kebutuhan hidup keluarganya saja. Sedangkan alasan pak Rustam juga untuk memenuhi kebutuhannya yang besar dan juga untuk biaya sekolah anak-anaknya. Kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang di miliki pak Rustam menyebabkan dia tidak mengeluarkan zakat padahal zakat itu wajib dan penting bagi umat islam untuk melaksanakannya karena merupakan sebagian dari rukun Islam.

Menurut keterangan di atas bahwa Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron ini masih kurang kesadaran, Sebenarnya masyarakat faham tentang kewajiban membayar zakat pertanian tetapi kesadaran dari diri masing-masing yang masih kurang, dan dalam melaksanakan pembagian zakat tidak ada hambatan, hanya saja masyarakatnya yang masih kurang menyadari bahwa wajib untuk membayar zakat pertanian, sebenarnya didalam harta yang kita peroleh ada hak orang lain, dan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Rustam Sebagai Petani di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 23 September 2017

cara memberikan hak orang lain itu dengan mengeluarkan zakat dan zakat yang di kumpulkan tersebut di bagikan kepada Fakir, Miskin dan Amil. Lalu dalam menyadarkan masyarakat untuk membayarkan zakat pertanian dengan cara memberitahu melalui pertemuan-pertemuan yang di adakan rutin setiap seminggu sekali seperti pertemuan wirid yasin, Nah di situlah pemberitahuan bahwa sudah waktunya untuk membayar zakat pertanian.

Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Arul Pinang dalam melaksanakan pembayaran zakatnya masih sangat minim jika dilihat dari potensi zakat yang bisa dikumpulkan para petani. Selain itu adapun pelaksanaam zakat pertanian bagi yang mau bayar juga belum maksimal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dilihat dari beberapa pernyataan berikut:

1. Persepsi masyarakat yang salah mengenai zakat pertanian yang disamakan dengan sedekah atau infaq
2. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Arul Pinang belum maksimal karena dalam pembayaran tidak memperhatikan ketentuan hukum islam tentang zakat pertanian
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan membayar zakat hasil pertanian

Karena minimnya ilmu pengetahuan terutama pengetahuan agamanya, membuat masyarakat dalam pembayaran zakatnya asal-asalan. Seperti yang di katakan oleh pak Imam Desa masyarakat mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dalam takaran yang sebenarnya bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya adalah

5% jika perairan dari irigasi dan 10% jika perairan dari hujan. Hanya saja masyarakat yang bayar zakat hanya membayar sedikit dari hasil panennya yang takaran timbangannya tidak sampai dalam jumlah untuk zakat. Padahal sudah sering dijelaskan atau diberikan pemahaman tentang membayar zakat dan jumlah takarannya dalam hukum islam tapi masih saja masyarakat asal-asalan dalam mengeluarkan zakatnya, semua itu karena sibuknya masyarakat yang mencari harta untuk kepuasan dunia sehingga melalaikan kepentingan akhiratnya, sehingga menyebabkan rendahnya masyarakat yang mengeluarkan zakat pertaniannya.

Untuk membayar zakat persentasenya masih kecil sekali paling hanya sekitar 20% saja masyarakat yang mau mengeluarkan zakat itu pun tidak semuanya sesuai dengan jumlah takaran yang ditetapkan dalam agama islam, ini juga yang dikatakan oleh Sekdes Arul Pinang. Imam atau perangkat desa atau sebagai tokoh masyarakat juga tidak bisa memaksakan masyarakatnya untuk membayar zakat yang sesuai mereka hanya bisa mengupayakannya untuk masyarakat bayar zakat dengan cara mengingatkan melalui sosialisasi dan penyuluhan seperti ceramah-ceramah pada saat pengajian atau acara-acara lainnya saja. Kalau untuk zakat fitrah di Desa Arul Pinang slalu lancar dan tidak ada hambatannya, setiap tahun masyarakat selalu mengeluarkannya saat dekat perayaan hari raya idul fitri.

D. Hambatan Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti menurut ilmu kesehatan, kekuatan dan kesempatan semuanya

didapat melalui harta. Dunia akan menjadi kacau, sempit dan tak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya. Selain itu al-qur'an juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan. Al-Qur'an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan, rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Semula Al-qur'an memandang bahwa pada hakekatnya benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial. Ia bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus beredar pula di tangan orang-orang miskin. Kemiskinan bukanlah dikehendaki, melainkan kaya dan miskin adalah Sunnatullah. Allah menganugrahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya.

Dengan adanya kenyataan perbedaan itu, Al-Qur'an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dengan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan saling tenggang rasa. Atas dasar inilah masyarakat di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur mau melaksanakan zakat hasil bumi pertanian. Disamping zakat merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang ada. Masyarakat di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten

Aceh Timur, dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik, karena masyarakat terutama petani sudah mau melaksanakan zakat.

Meskipun dalam prakteknya pendistribusian zakat tersebut belum dikembangkan. Para muzaqi mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan kadar atau takaran yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi muzaqi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Diantaranya ada beberapa hambatan yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat salah satunya karena kurangnya ilmu pengetahuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Carmita selaku warga desa Arul Pinang, Beliau mengatakan

“Hambatan yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian, ya karena sebagian masyarakat menganggap spele dalam bayar zakat pertanian, dan sebagian masyarakat pengetahuannya kurang soal kewajiban bayar zakat pertanian dan brapa takarannya, apalagi masyarakat yang buta huruf”¹⁰

Yang kedua yaitu bapak Wahyu beliau mengatakan bahwa

“Hambatan yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian itu karena sebahagian masyarakat tidak tahu kalau bayar zakat pertanian itu hukumnya wajib, dan ya mungkin gak pingin cari tau karna ilmu yang dimiliki rendah jadi open gak open aja, sedangkan ketika sudah ada kata-kata wajibkan jika tidak dikerjakan maka berdosa, pada zaman modern manusia lebih mementingkan duniawi tanpa memikirkan amal ibadahnya kelak yang akan kita bawa mati, tanda-tanda akhir zaman padahal sudah di jelaskan dalam rukun Islam dan intinya pengetahuan atas hukum membayar zakat itu masih minim, itu aja sih”¹¹

Yang ke tiga yaitu bapak Carman Beliau mengatakan bahwa

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Carmita Sebagai Petani Desa Arul Piang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Wahyu Sebagai Petani Desa Arul Piang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

“ Saya orang yang buta huruf saya tidak bisa baca tulis jadi saya tidak mengerti tentang Hambatan yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian dan saya juga jarang dalam membayar zakat, alasannya karena saya banyak kebutuhan untuk keluarga sedangkan bertani hanya usaha saya dan yang saya tau Cuma harus bayar zakat fitrah saja jadi saya jarang kluarkan zakat padi. ”¹²

Menurut keterangan dari beberapa warga Desa Arul Pinang dapat dikatakan bahwa hambatan yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian yaitu banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan kewajiban membayar zakat dan kurangnya pengetahuan tentang wajibnya membayar zakat pertanian tersebut apalagi penduduk atau warga Desa Arul Pinang mayoritas petani / kebun.

Masyarakat juga masih berfikiran ketika tidak membayar zakat pertanian waktu musim panen padi atau jagung telah tiba itu tidak apa-apa dan masih bisa di bayar tahun depan, padahal setiap Tahun ketika musim panen tiba wajib membayar zakat pertanian walaupun jumlah atau hasil panen yg di dapat itu hanya sedikit. Padahal sudah jelas-jelas di atur dalam Al-Qur'an tentang kewajiban membayar zakat pertanian dan zakat fitrah, akibat kurangnya pengetahuan tentang keagamaan maka mereka yang lalai dalam membayar zakat hanya mementingkan duniawi saja tanpa memikirkan amal ibadah yang akan di bawanya kelak kealam baka, karena bukan harta benda yang kita bawa atau yang menemani kita di alam baka tetapi amal ibadahlah yang kita bawa dan menjadi teman kita di alam baka.

Setiap hasil pertanian seperti padi (sebagai makanan pokok) yang sudah memenuhi nisab zakat harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam

¹² Hasil Wawancara Dengan Carman Sebagai Petani Desa Arul Piang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

Islam. Desa Arul Pinang merupakan sebuah desa yang umum masyarakatnya minim akan kesadaran dalam mengeluarkan zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim. Maka dari itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mereka sehingga setiap kewajiban tersebut tidak dipenuhi, terdapat dua Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian, yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal

a. Faktor Internal

1. Faktor Ilmu Pengetahuan atau Pendidikan

Faktor yang menjadi hambatan yang di paparkan oleh Gechik arul pinang adalah:

*”Memang untuk pendidikan masyarakat disini masih sangat minim, jadi itu salah satu penyebab kurangnya masyarakat untuk bayar zakat padi setiap panen, dan kalau untuk masalah hambatannya saya tidak pernah mendapat laporannya karena masalah pelaksanaan dan penyalurannya sudah saya serahkan kepada Imam Desa, tapi upaya yang kami lakukan hanya sebatas sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat saja”.*¹³

Wawancara juga penulis lakukan pada Imum Desa Arul pinang yang juga memberi jawabanya bahwa:

“Yang menjadi faktor hambatannya itu ya karena minimnya ilmu pengetahuannya ya terutama pengetahuan agamanya, karena sibuknya masyarakat yang mencari harta untuk kepuasan dunia sehingga melalaikan kepentingan akhiratnya, sehingga menyebabkan rendahnya masyarakat mengeeluarkan zakat pertaniannya, untuk membayar zakat persentasenya masih kecil sekali ya paling hanya sekitar 20% saja masyarakat yang mau keluarkan zakat itu pun tidak semuanya sesuai dengan jumlah takaran yang ditetapkan dalam agama islam, saya juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk bayar zakat jadi hanya bisa saya lakukan dengan mengingatkan melalui ceramah-ceramah dan pengajian

¹³ Hasil Wawancara Dengan Karmansyah Baiti Sebagai Gechik Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 21 September 2017

saja. Tetapi kalau untuk zakat fitrah disini slalu lancar dan tidak ada hambatannya, saya rasa sih hanya itu saja yang menjadi hambatannya”¹⁴

Dan hal yang sama juga yang dikatakan oleh Tuha Peut Desa Arul Pinang

“Yang jadi hambatannya itu karena keterbatasan dari ilmu pengetahuan dan ekonomi, disini yang umumnya berhasil hanya mengandalkan tenaga saja yang tidak disertai pengetahuannya, karena masyarakat disini memiliki kebutuhan yang besar tetapi keadaannya terbatas jadi yang diandalkan hanya bertani, lahan pertanian disini bukan digunakan untuk kebutuhan pangan melainkan jadi lahan usaha yang memang hasilnya besar tapi habis untuk memenuhi kebutuhan dan menyebabkan tidak bayar zakatnya”¹⁵

Sebuah ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia, yang tujuannya baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Masyarakat Desa Arul Pinang yang selama ini tidak mengeluarkan zakat padi, salah satu faktor lain disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan juga karena faktor kebutuhan yang dimiliki masyarakat sehingga tidak mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan kurangnya lembaga keislaman dalam mendukung perkembangan pengetahuan masyarakat seperti pesantren. Serta rendahnya rasa ingin tahu masyarakat dalam pengetahuan karena yang dikejar dan difikirkannya hanyalah kebutuhan duniawi yang tidak pernah merasa cukup dan puas.

2. Faktor Kebiasaan

Pada praktiknya banyak diantara petani yang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada sanak saudara atau tetangga tanpa melihat apakah orang itu mampu secara ekonomi atau tidak. Hal ini karena kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keagamaan yang disebabkan

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Abdul Kohar Sebagai Imum Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 21 September 2017

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Zakaria Sebagai Tuha Peut Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menuntut ilmu. Hal ini telah lama terjadi dan juga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang tidak open dengan ilmu pengetahuan tentang pembayaran zakat dan pelaksanaannya.

b. Faktor Eksternal

Pada era Globalisasi sekarang ini warga yang semakin apatis atau tidak peduli akan pentingnya membayar zakat dan banyak masyarakat juga yang kurang faham akan kewajibannya, padahal membayar zakat pertanian itu harus dari semua kalangan dari kalangan ekonomi diatas rata-rata maupun kalangan yang ekonomi di bawah rata-rata. Sedangkan pada era modernisasi sekarang ini yang semakin canggih banyak masyarakat yang hanya lebih mementingkan duniawi semata tanpa memikirkan amal ibadah di akhirat kelak. Ketika hasil pertanian dimusim panen, mereka tidak mengutamakan zakat pertaniannya tetapi yang di utamakan memenuhi keinginan di dunia yang tidak ada cukup-cukupnya bukan untuk beribadah untuk bekal di akhirat kelak.

E. Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron

Beberapa upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa arul pinang kecamatan peunaron berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karmansyah Baiti Selaku Geuchik Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Beliau mengatakan

“Saya tidak pernah mendapat laporan dari para Imam Desa mengenai masalah zakat pertanian maupun zakat fitrah, tapi kalau pingin lebih jelas silahkan Tanya kepada imam desa yang menangani tentang permasalahan zakat dan Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nya. kita

berikan sosialisasi mengenai zakat, kalau ingin lebih jelas bisa langsung tanyakan kepada imam gampong saja”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa yang lebih mengetahui tentang permasalahan zakat yaitu para Imam Gampong dan upaya dari pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap zakat pertanian di dalam masyarakat yaitu membuat sosialisasi tentang pentingnya dan kewajiban kita seorang muslim untuk membayar zakat pada musim panen tiba.

Sedangkan menurut bapak Suganda selaku sekretaris Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron mengatakan bahwa

“Upaya yang kita lakukan selaku pemerintah desa dengan memberikan penyuluhan atau arahan kepada masyarakat bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk membayar zakat, dan jumlah persentasi masyarakat dalam membayar zakat masih kecil sekali, mungkin sekitar 20 % saja dan penyaluran zakat ada dua yang pertama melalui Departemen Agama dan yang kedua melalui Imam Gampong masing-masing, minimnya pengetahuan keagamaan yang menyebabkan sedikitnya yang membayar zakat, dan data-data tentang orang-orang yang membayar zakat ada pada Imam Gampong Masing-masing”¹⁷

Menurut keterangan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat yaitu dengan memberikan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat atau warga gampong Arul Pinang, dengan jumlah yang sedikit akan sadarnya dalam membayar zakat pertanian peran pemerintah gampong sangat di perlukan dalam mensosialisasikan akan kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat dan data lengkap tentang pembagian zakat berada pada imam gampong masing-masing.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Karmansyah Baiti sebagai Gechik Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 21 September 2017

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Suganda sebagai Sekertaris Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 21 September 2017

Pendapat yang sama juga di utarakan oleh bapak Zakaria selaku Tuha Peut Desa Arul Pinang mengatakan bahwa:

“Upaya yang kita lakukan selaku aparatur desa yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada warga gampong Arul Pinang untuk membayar zakat (zakat pertanian), di situ kita jelaskan lagi pentingnya dalam membayar zakat dan apa hukumnya bagi orang yang tidak mau mengeluarkan sebahagian hartanya untuk zakat”¹⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Abdul Kohar selaku Imam Desa Arul Pinang, yaitu:

“Upaya yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk membayar zakat, karena saya juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk bayar zakat jadi hanya bisa saya lakukan dengan mengingatkan melalui ceramah-ceramah dan pengajian saja. Walaupun memang dalam Al-Qur,an sudah di jelaskan “ambil” tapi kita gak bisa mengaplikasikan seperti itu ketika ada yang tidak membayar zakat lalu kita ambil secara paksa itu gak ada kita terapkan seperti itu. Tetapi kalau untuk zakat fitrah disini slalu lancar.”¹⁹

Menurut keterangan narasumber tersebut dapat saya simpulkan bahwa aparaturnya desa atau pemerintah desa dan Imam desa telah berupaya dalam menyadarkan pentingnya membayar zakat dan upaya-upaya dalam menyadarkan masyarakat terus dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat akan penting dan wajibnya kita sebagai seorang muslim dalam membayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron, yaitu Penyuluhan kepada masyarakat desa arul pinang tentang tata cara pelaksanaan pembayaran zakat padi, dalam hal

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Zakaria sebagai Tuha Peut Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 22 September 2017

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Abdul kohar sebagai Imum Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron: Pada Tanggal 21 September 2017

ini Tokoh Agama sangat berperan penting dalam mengupayakan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat adalah dengan memberikan ceramah-ceramah tentang zakat di setiap pengajian-pengajian yang di buat di setiap dusunnya dan memberikan khutbah tentang zakat pada saat khutbah jum'at, agar masyarakat mengerti akan betapa pentingnya dalam mengeluarkan zakat salah satunya zakat dari hasil panen padi agar manusia bisa bersyukur akan nikmat yang telah diberikan Allah pada nya dan supaya bisa mensejahterakan umat manusia yang tidak mampu atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

F. Analisis Penulis

Berdasarkan analisis penulis, suatu tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat studi kasus zakat pertanian di desa Arul Pinang kecamatan Peunaron kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pengeluaran zakat oleh masyarakat belum semuanya sadar akan hukum zakat serta nisabnya zakat belum terlaksanakan dengan baik hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum zakat dan factor tingkat kesadaran diri untuk ikut mengeluarkan zakat bagi masyarakat yang sudah faham akan hukum zakat dalam Islam.

Bila dilihat dari segi teori efektivitas dalam pelaksanaan zakat di desa Arul Pinang belum sesuai dengan teori efektivitas yang bahwasanya seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga praturan-peraturan zakat yang sesuai dengan hukum Islam belum berjalan secara efektivitas dan efisien.

Dalam memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat peran tokoh agama dalam masyarakat sangatlah di butuhkan yaitu dengan cara memberi pengetahuan-pengetahuan atau pemahaman-pemahaman tentang agama Islam yang begitu tinggi dan pentingnya dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil yang penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron terbilang rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian yang mengakibatkan ketidaksesuaian takaran dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Islam tentang kewajiban membayar zakat dan takaran-takaran yang telah mencapai nishabnya.
2. Mengenai hambatan dan upaya dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Arul Pinang terdapat beberapa hambatan yaitu; kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat guna menambah pengetahuan dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron antara lain:

1. Hendaknya masyarakat Desa Arul Pinang menanamkan dalam diri pribadi masing-masing rasa kesadaran hukum, agar masing-masing pribadi masyarakat sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian, karena yang merupakan cara untuk membersihkan harta kita dan memberikan yang menjadi hak orang lain.
2. Diharapkan agar tokoh pemuda juga ikut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat dengan mengajak dan bersosialisasi tentang hukum dan wajib zakat kepada masyarakat.
3. Diharapkan kepada seluruh perangkat Desa Arul Pinang terutama para tokoh atau pemuka agama gampong agar lebih menggalakkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya mengeluarkan zakat pertanian yang telah mencapai pada nishabnya dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu, dan Cholid Narbuto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Cet Ke-1* Jakarta: Ui Press, 1998
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- B.Taneko, Soleman, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Effendi, Satria, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Fachoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: P.T Bineka Cipta, 2006
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta : kencana, 2011
- Ghozali Said, Imam dan Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mustahid terj dari Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid (Al-Faqih Abul Walid Muhammad)*, Jakarta : Pustaka Amani
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah*, Jakarta: Remaja Cipta, 2008

- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1976
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Shidieqy, Ash, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Soekanto, Sorjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cet. I*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Syukri, Syamaun, *Dakwah Rasional*, Iain Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2007
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial, Ed. 1. Cet. 4*, Jakarta: Prenada, 2008
- <http://kamus.sabda.org/kamus/kesadaran> , diakses Tanggal 24 januari 2017
- Kuswandro, Wawan, "Pemikiran Pierre Bourdieu Dalam Memahami Realitas Sosial," http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/teori-sosial/#_ftn2, diakses Tanggal 28 mei 2017
- Nurwahid, Hidayat, *Distribusi Zakat Idealnya Lewat Amil*, <http://new.republik.co.id>, diakses Tanggal 5 April 2017